



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/640/438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi serta menunjang kelancaran penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Panitia Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2021.
- KEDUA :
- Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :
- Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/640 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN TAHUN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Kepala Polresta Sidoarjo;
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
b. 3 (tiga) orang Staf Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan Sosialisasi Kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- d. melakukan pendokumentasian kegiatan Sosialisasi Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Panitia diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut

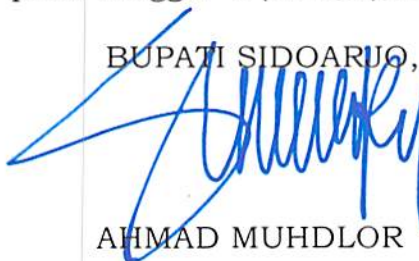
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening : 2.24.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR